



P U T U S A N

Nomor :25/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar**
TempatLahir : Jombang;
Umur/tglLahir : 28 tahun / 4 Agustus 1993;
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Dsn. Sebani, RT.9/ RW.3
Ds Sebani,Kecamatan. Sumobito,
Kabupaten. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Krupuk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin – Kap/13/XI/RES.4.3/2021/Reskoba;

Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum ,oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Hal 1, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 13 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tertanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 05/M.5.25/1/2022, tertanggal Rabu, tanggal 15 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi Yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan kasiat, kemanfaatan, sebagaimana dakwaan melanggar pasal 196 UU no. 36 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,

Hal 2, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL, 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar, 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL, 5 bungkus plastik klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/M.5.25/01/2022, tertanggal 12 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa MUCHAMMAD RIFAI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2021, bertempat di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI mendapatkan pil LL membeli dari GUNAWAN (DPO) pada bulan Juli 2021 sebanyak 1000 butir pil LL seharga Rp. 950.000,- di bypass Mojoagung. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa membeli 1000 pil LL seharga Rp. 700.000,- pada TONYEK (DPO) system ranjau di daerah Ds. Puri Kec. Brangkal Kab. Mojokerto. Pil LL tersebut kemudian dijual kebeberapa warga diantaranya kepada ACH. YUNUS SANAJI, TUMIN dan TIMAN.
- Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI menjual pil LL pada ACH. YUNUS SANAJI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang. Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI menjual 10 butir pil LL kepada ACH. YUNUS FANAJI seharga Rp. 25.000,-. ACH. YUNUS FANAJI kemudian mengkonsumsi 7 butir pil LL tersebut sehingga tersisa 3 butir pl LL.
- Tim Serse POLSEK Jogoroto melakukan patroli pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 18.30 wib di perempatan Dsn. Sidowaras Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Petugas mencurigai ACH. YUNUS FANAJI dan melakukan pengeledahan. Ditemukan barang bukti 1 bungkus plastic klip berisi 3 butir pil LL disaku celana ACH. YUNUS FANAJI. Dilakukan interogasi, ACH. YUNUS SANAJI mengatakan mendapatkan pil LL membeli dari terdakwa MUCHAMMAD RIFAI.

Hal 4, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI ditangkap Polisi POLSEK Jogoroto pada hari Kamis 11 Nopember 2021 sekira jam 20.30 WIB di kamar pabrik kerupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang. Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastic klip @ 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar. Ditemukan juga 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip @ 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL. 5 bungkus plastic klip @ 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 ditemukan dilantai.
- Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil LL.
- Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10062/NOF/2021 tanggal 7 Desember 2021 ditemukan hasil sebagai berikut : KESIMPULAN ; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19882/ 2021 /NOF s.d 19884/ 2021 / NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Surat keterangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Jombang no. 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 menyatakan Triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras...dst.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar **pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009**-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal 5, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENY EMZY ALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi bersama Tim Serse POLSEK Jogoroto, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, sekira jam 18.30 wib, melakukan patroli di perempatan Dsn. Sidowaras, Ds. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang. Lokasi sering digunakan berkumpulnya anak anak muda kelompok punk degan minum minuman keras. Petugas melakukan pengeledahan terhadap ACH. YUNUS FANAJI. Ditemukan barang bukti 1 bungkus plastic klip berisi 3 butr pil LL disaku celana ACH. YUNUS FANAJI. Dilakukan interogasi dan ACH. YUNUS FANAJI mengatakan mendapatkan pil LL membeli dari terdakwa MUCHAMMAD RIFAI. Transaksi dilakukan ditempat kerja di pabrik kerupuk. Pukul 20.30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa MUCHAMMAD RIFAI di kamar pabrik kerupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastic klip , 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar. Ditemukan juga 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastic klip , 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL. 5 bungkus plastic klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 ditemukan dilantai;

Hal 6, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil interogasi terdakwa MUCHAMMAD RIFAI menjual 10 butir pil LL seharga Rp. 25.000,- kepada ACH. YUNUS FANAJI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, sekira jam 17.00 WIB, di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa 10 butir pil LL kemudian dikonsumsi ACH. YUNUS FANAJI sebanyak 7 butir dan tersisa 3 butir kemudian ACH. YUNUS FANAJI ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI mendapatkan pil LL membeli dari GUNAWAN (DPO) pada bulan Juli 2021 sebanyak 1000 butir pil LL seharga Rp. 950.000,- di bypass Mojoagung. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa membeli 1000 pil LL seharga Rp. 700.000,- pada TONYEK (DPO) sistem ranjau di daerah , Ds. Puri , Kecamatan. Brangkal, Kabupaten. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI pernah dihukum tahun 2017 dalam kasus yang sama mengedarkan pil LL;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual /mengedarkan pil double L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi MOCH ARIS ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;

Hal 7, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Serse POLSEK Jogoroto, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, sekira jam 18.30 wib, melakukan patroli di perempatan Dsn. Sidowaras, Ds. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang. Lokasi sering digunakan berkumpulnya anak anak muda kelompok punk degan minum minuman keras. Petugas melakukan pengeledahan terhadap ACH. YUNUS FANAJI. Ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL disaku celana ACH. YUNUS FANAJI. Dilakukan interogasi dan ACH. YUNUS FANAJI mengatakan mendapatkan pil LL membeli dari terdakwa MUCHAMMAD RIFAI Alias Koplo Bin Munawar. Transaksi dilakukan ditempat kerja di pabrik kerupuk. Pukul 20.30 WIB saksi bersama tim menangkap terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar di kamar pabrik kerupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar. Ditemukan juga 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip ,10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL. 5 bungkus plastik klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 ditemukan dilantai;
- Bahwa Hasil interogasi terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar menjual 10 butir pil LL seharga Rp. 25.000,- kepada ACH. YUNUS FANAJI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang.10 butir pil LL kemudian

Hal 8, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



dikonsumsi ACH. YUNUS FANAJI sebanyak 7 butir dan tersisa 3 butir kemudian ACH. YUNUS FANAJI ditangkap Polis;

- Bahwa Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar mendapatkan pil LL membeli dari GUNAWAN (DPO) pada bulan Juli 2021 sebanyak 1000 butir pil LL seharga Rp. 950.000,- di bypass Mojoagung. Pada bulan Agustus 2021, terdakwa membeli 1000 pil LL seharga Rp. 700.000,- pada TONYEK (DPO) sistem ranjau di daerah Ds. Puri, Kecamatan. Brangkal, Kabupaten. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar pernah dihukum tahun 2017 dalam kasus yang sama mengedarkan pil LL;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual /mengedarkan pil double L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Ach Yunus Fanaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi teman dari terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar;
- Bahwa Saksi ditangkap Tim Serse POLSEK Jogoroto, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, sekira jam 18.30 wib di perempatan Dsn. Sidowaras, Ds. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Petugas melakukan pengeledahan terhadap ACH. YUNUS FANAJI. Ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL disaku celana ACH. YUNUS FANAJI. Saksi di interogasi mengatakan mendapatkan pil LL membeli dari terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar menjual 10 butir pil LL seharga Rp. 25.000,- kepada ACH. YUNUS FANAJI.

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual /mengedarkan pil double L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar menjual pil LL pada ACH. YUNUS SANAJI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten.

Hal 10, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar menjual 10 butir pil LL kepada ACH. YUNUS FANAJI seharga Rp. 25.000, dan Terdakwa ACIM NASA ditangkap oleh Polisi POLSEK Jogoroto, pada hari Kamis 11 Nopember 2021, sekira jam 20.30 WIB, di kamar pabrik kerupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip, 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar. Ditemukan juga 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip, 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL. 5 bungkus plastik klip, 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 ditemukan dilantai;

- Bahwa Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar mendapatkan pil LL membeli dari GUNAWAN (DPO) pada bulan Juli 2021 sebanyak 1000 butir pil LL seharga Rp. 950.000,- di bypass Mojoagung. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa membeli 1000 pil LL seharga Rp. 700.000,- pada TONYEK (DPO) system ranjau di daerah Ds. Puri Kecamatan. Brangkal, Kabupaten. Mojokerto. Pil LL tersebut kemudian dijual kebeberapa warga diantaranya kepada ACH. YUNUS SANAJI, TUMIN dan TIMAN
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual /mengedarkan pil double L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2017 di LP Jombang dalam kasus peredaran pil LL.

Hal 11, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa;

- 1).Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08040/NOF/2021 yang ditandatangani tanggal 28-09-2021 menyatakan bahwa barang bukti Nomor 16135/2021/KNF dan Nomor 16136/2021/KNF berupa tablet warna putih logo LL yang disita dari MOHAMMAD ADHIM HABIBURROHMAN SAID dan Terdakwa DONI KIKI PURNOMO alias MAKNI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
2. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL, 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar, 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL, 5 bungkus plastic klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 550/Pen.Pid/2021/PN.Jbg, tertanggal 19

Hal 12, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawae menjual pil LL pada ACH. YUNUS SANAJI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI menjual 10 butir pil LL kepada ACH. YUNUS FANAJI seharga Rp. 25.000; menjual pil LL pada ACH. YUNUS SANAJI pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI menjual 10 butir pil LL kepada ACH. YUNUS FANAJI seharga Rp. 25.000;
- Bahwa benar pada hari Kamis 11 Nopember 2021, sekira jam 20.30 WIB, di kamar pabrik kerupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa ACIM NASA ditangkap oleh Polisi POLSEK Jogoroto, Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip ,10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar. Ditemukan juga 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip ,10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL. 5 bungkus plastik klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 ditemukan dilantai;

Hal 13, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



- Bahwa benar Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar mendapatkan pil LL membeli dari GUNAWAN (DPO) pada bulan Juli 2021 sebanyak 1000 butir pil LL seharga Rp. 950.000,- di bypass Mojoagung. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa membeli 1000 pil LL seharga Rp. 700.000,- pada TONYEK (DPO) sistem ranjau di daerah Ds. Puri Kecamatan. Brangkal, Kabupaten. Mojokerto. Pil LL tersebut kemudian dijual kebeberapa warga diantaranya kepada ACH. YUNUS SANAJI, TUMIN dan TIMAN;
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10062/NOF/2021 tanggal 7 Desember 2021 ditemukan hasil sebagai berikut :
KESIMPULAN ; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19882/ 2021 /NOF s.d 19884/ 2021 / NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) Dan Surat keterangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Jombang no. 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 menyatakan Triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras,dst;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur " Setiap Orang" ;
- Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama



MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR, dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan (schuld). bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (keurloos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian



(vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (vide Pasal 1 butir 4 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat*. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah *ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 17.00 WIB di area pabrik krupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR menjual 10 butir pil LL kepada ACH. YUNUS FANAJI seharga Rp. 25.000,-. ACH. YUNUS FANAJI kemudian mengkonsumsi 7 butir pil LL tersebut sehingga tersisa 3 butir pl LL, dan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 18.30 wib di perempatan Dsn. Sidowaras Ds. Sumbermulyo Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang. im Serse POLSEK Jogoroto melakukan patrol, Petugas mencurigai ACH. YUNUS SANAJI dan melakukan pengeledahan. Ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL disaku celana ACH. YUNUS FANAJI. Dilakukan interogasi, ACH. YUNUS SANAJI mengatakan mendapatkan pil LL membeli dari terdakwa MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR pada hari Kamis ,

Hal 17, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2021, sekira jam 18.30 wib, di perempatan Dsn. Sidowaras, Ds. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang. Petugas mencurigai ACH. YUNUS FANAJI dan melakukan pengeledahan. Ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL disaku celana ACH. YUNUS FANAJI. Dilakukan interogasi, ACH. YUNUS SANAJI mengatakan mendapatkan pil LL membeli dari terdakwa MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR;

Menimbang, Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR ditangkap Polisi POLSEK Jogoroto, pada hari Kamis 11 Nopember 2021, sekira jam 20.30 WIB di kamar pabrik kerupuk di Dsn. Segodorejo, Ds. Segodorejo, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang. Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip, 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar. Ditemukan juga 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip, 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL. 5 bungkus plastik klip @ 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL. Uang tunai Rp. 324.000, dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 ditemukan dilantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RIFAI alias KOPLO bin MUNAWAR mendapatkan pil LL membeli dari GUNAWAN (DPO) pada bulan Juli 2021, sebanyak 1000 butir pil LL seharga Rp. 950.000,- di bypass Mojoagung. Pada bulan Agustus 2021, terdakwa membeli 1000 pil LL seharga Rp. 700.000,- pada TONYEK (DPO) sistem ranjau di daerah Ds. Puri, Kecamatan. Brangkal, Kabupaten. Mojokerto. Pil LL tersebut kemudian dijual ke beberapa warga diantaranya kepada ACH. YUNUS SANAJI, TUMIN dan TIMAN.

Hal 18, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Jombang no. 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 menyatakan Triheksifenidil HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras, dst, dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10062/NOF/2021 tanggal 7 Desember 2021 ditemukan hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19882/ 2021 /NOF s.d 19884/ 2021 / NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa dalam mengedarkan tablet warna putih dengan logo LL (Pil Dobel L tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan tidak memiliki pengetahuan di bidang medis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana

Hal 19, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL, 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar, 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip ,10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL, 5 bungkus plastik klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk negara;

Hal 20, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 196 UU Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 21, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchammad Rifai Alias Koplo Bin Munawar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik klip berisi 3 butir pil LL, 1 bekas bungkus rokok yang berisi 6 bungkus plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 60 butir pil LL ditemukan di lemari kamar, 1 bekas bungkus rokok Gudang garam merah berisi 20 plastik klip , 10 butir pil LL jumlah 200 butir pil LL, 5 bungkus plastik klip , 100 butir pil LL jumlah 500 butir pil LL dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 324.000,- dan 1 buah HP infix hot 6pro merah sim card 085856950166 untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN SAPUTRA,S.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh

Hal 22, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUSANTO,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H

Hal 23, Hal Putusan No.25 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)